

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Mengenai Sistem Informasi Akuntansi, Romney & Steinbart (2018) juga menjelaskan bahwa:

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga merupakan sistem yang menggunakan teknologi informasi modern bersamaan dengan kontrol dan metode tradisional untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengelola organisasinya (Wang, 2009).

Romney & Steinbart juga menjelaskan dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdapat enam komponen yaitu orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga.

fungsi bisnis penting. Pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Dengan demikian, SIA merupakan gabungan dari teknologi modern dan metode tradisional, untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan bagi suatu organisasi.

2.1.2 Siklus Transaksi

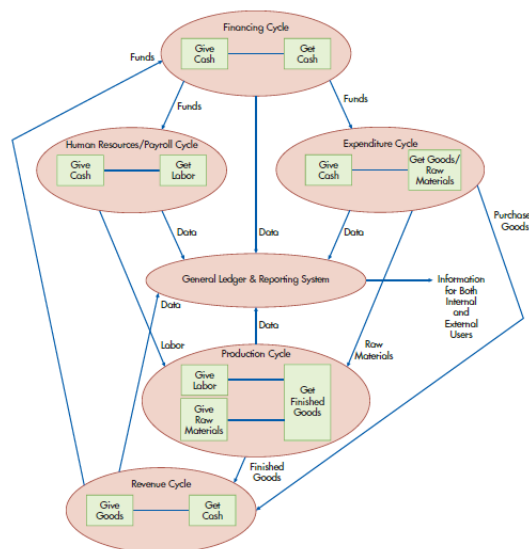
J. A. Hall (2010, dikutip dalam Belfo & Trigo, 2013) menjelaskan bahwa SIA terdiri dari tiga subsistem besar. Pertama, sistem proses transaksi yang mendukung operasi bisnis harian. Kedua, sistem buku besar dan sistem laporan keuangan. Ketiga, sistem laporan manajemen. A. Rom & C. Rohde (2010, dikutip dalam Belfo & Trigo, 2013) juga menerangkan bahwa sistem proses transaksi itu sendiri bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan bisnis sehari-hari. Transaksi ini terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi.

Menurut Romney & Steinbart, proses bisnis atau siklus transaksi adalah pertukaran memberi dan mendapatkan yang sering terjadi pada sebagian besar perusahaan. Pertukaran ini dikelompokkan ke dalam lima siklus proses bisnis:

1. Siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan.

2. Siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan.
3. Siklus produksi atau konversi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi.
4. Siklus sumber daya manusia/penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan.
5. Siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut (Romney & Steinbart, 2018).

Gambar 1 Proses Bisnis



Sumber: Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul J. 2018. Accounting Information System 14th Edition 1

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berfokus untuk membahas siklus pendapatan pada KPPBC TMP C Meulaboh melalui pendaftaran IMEI.

Dikarenakan objek penulisan ini adalah instansi pemerintah, maka transaksi pendapatan telah diatur dalam peraturan yang berlaku, beberapa hal terkait siklus pendapatan tidak sesuai dengan landasan teori dan akan penulis jelaskan di bagian pembahasan.

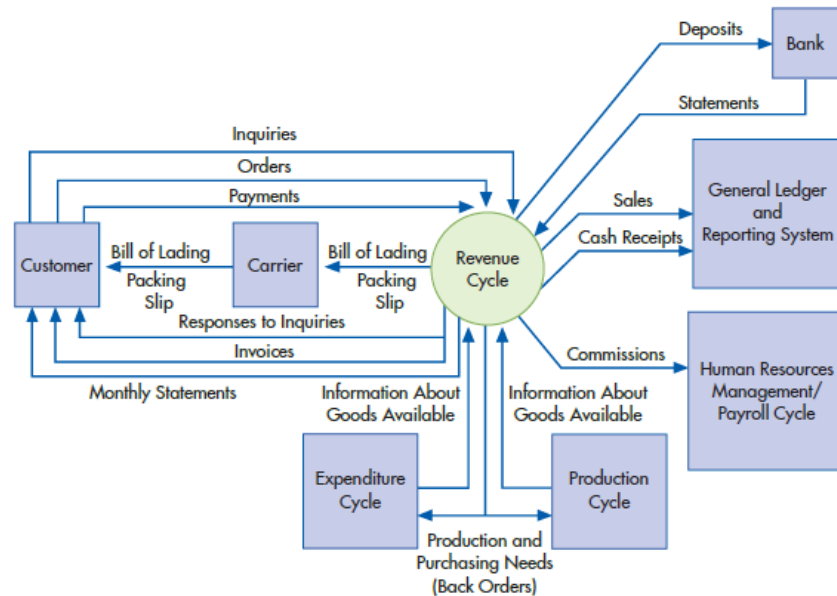
2.2 Siklus Pendapatan

2.2.1 Pengertian Siklus Pendapatan: Penjualan dan Penerimaan Kas

Pendapatan dari penjualan produk adalah komponen paling penting bagi sebuah perusahaan karena itu berkaitan dengan performa perusahaan untuk mencari tahu seberapa besar mangsa pasarnya, seberapa lama penghasilan yang bisa di konversi dari produk yang terjual ke uang tunai, seberapa banyak produk yang bisa dijual dan apakah seluruh jenis produk yang tersedia sesuai dengan permintaan pelanggan, hingga untuk mengevaluasi apakah pelanggan dapat diberikan fasilitas kredit atau tidak (Yulisfan & Muda, 2021).

Siklus pendapatan atau penerimaan kas adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terikat dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan kemudian mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut (Romney & Steinbart, 2018).

Gambar 2 Diagram Flow Document Context Siklus Pendapatan



Sumber: Romney, Marshall B. & Steinbart, Paul J. 2018. Accounting Information System 14th Edition

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) pada siklus pendapatan ini terdapat empat aktivitas utama yaitu pemesanan penjualan, pengiriman, penagihan dan pengumpulan uang. Pada kegiatan pemesanan penjualan, ada sub kegiatan yang berkaitan yaitu mengambil pesanan, persetujuan kredit, memeriksa ketersediaan barang dan menanggapi pertanyaan pelanggan. Pada kegiatan pengiriman, dilengkapi dengan sub aktivitas memilih barang dan mengirim pesanan. Kegiatan Penagihan tersusun dengan sub aktivitas pembuatan faktur dan memperbaharui data pada akun piutang. Terakhir, pada kegiatan pengumpulan kas yang dapat dilakukan dengan pertukaran data elektronik keuangan.

Karena pentingnya siklus pendapatan untuk berjalannya sebuah perusahaan, siklus pendapatan juga memiliki sub kegiatan yang perlu diawasi, mulai dari

kegiatan pengambilan pesanan hingga kegiatan pengumpulan uang dari pelanggan. Jika tidak dilakukan pengawasan, dikhawatirkan akan muncul *fraud* yang tentunya akan merugikan suatu perusahaan atau organisasi.

2.2.2 Aktivitas Utama Siklus Pendapatan

1. Entri Pesanan Penjualan

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) pada kegiatan entri pemesanan penjualan ini didukung dengan empat sub kegiatan lain. *Output* dari kegiatan ini berupa dokumen pesanan penjualan, yaitu dokumen yang dibuat selama proses entri pemesanan penjualan dengan melakukan entri daftar nomor barang, jumlah, harga dan ketentuan dari penjualan tersebut. Berikut empat sub kegiatan pada entri penjualan:

1. Mengambil pesanan pelanggan
2. Persetujuan kredit
3. Memeriksa ketersediaan barang
4. Menanggapi pertanyaan pelanggan

2. Pengiriman

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) pada kegiatan pengiriman didukung dengan dua sub kegiatan, yaitu memilih dan membungkus pesanan dan mengirim pesanan. Berikut kedua sub kegiatan tersebut:

1. Memilih dan membungkus pesanan
2. Pengiriman pesanan

3. Penagihan

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) pada kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu pembuatan faktur dan pembaharuan akun piutang yang dilakukan oleh dua unit terpisah dalam departemen akuntansi. Berikut kedua sub kegiatan tersebut:

1. Pembuatan faktur
2. Pembaharuan akun piutang
4. Pengumpulan kas

Menurut (Romney & Steinbart, 2018) pada kegiatan ini dilakukan pengumpulan dan pemrosesan pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini didukung dengan dokumen *remittance list*, yaitu dokumen berupa daftar nama dan jumlah penerimaan atas pembayaran yang dilakukan pelanggan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembayaran oleh pelanggan dan meminimalkan risiko kehilangan kas dengan menerapkan pertukaran elektronik data keuangan atau *Financial Electronic Data Interchange* (FEDI).

2.2.3 Dokumen Siklus Pendapatan

Berdasarkan aktivitas utama siklus pendapatan, terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan dari tiap aktivitasnya. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk menyajikan informasi terkait barang, jumlah, tujuan hingga informasi yang berhubungan dengan pembayarannya yang dilakukan oleh pelanggan. Menurut (Abri, 2022) dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sales order*, yaitu dokumen yang menginformasikan penjualan atas suatu barang/jasa. *Sales order* dijadikan sebagai alat kontrol perkiraan barang yang harus terkirim pada periode tertentu.

2. *Bill of lading*, yaitu surat penanda bahwa pengangkut telah menerima barang, dengan maksud untuk mengirim barang ke tempat tujuan. *Bill of lading* dalam artian lain dapat menjadi bukti bahwa barang yang dikirimkan telah dimuat di atas kapal.
3. *Invoice*, yaitu rincian transaksi antara pembeli dengan penjual. Pada dokumen ini, terdapat informasi nama barang, jumlah, dan harga yang harus dibayar. Dokumen ini digunakan sebagai bukti untuk penagihan.
4. *Picking ticket*, yaitu dokumen yang dikirimkan ke bagian persediaan. Barang pesanan akan diambil dari gudang sesuai dengan kuantitas dan jenis barang yang tertera pada *picking ticket*.
5. *Packing slip*, yaitu dokumen pengiriman yang datang bersamaan dengan paket pengiriman. Pelanggan dapat memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesannya dengan melihat dokumen ini.
6. *Monthly statement*, yaitu laporan untuk masing-masing pelanggan. Laporan ini berisikan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan berdasarkan semua faktur yang telah diterbitkan dalam periode satu bulan.
7. *Remittance list*, yaitu catatan untuk setiap penerimaan *remittance advice* yang diberikan oleh pelanggan.
8. *Credit memo*, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh penjual untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. *Credit memo* merupakan bukti adanya penerimaan barang kembali yang sudah dijual.

2.3 Modul Penerimaan Negara (MPN)

2.3.1 Pengertian Modul Penerimaan Negara (MPN)

Modul Penerimaan Negara atau yang dikenal dengan MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan Penerimaan Negara dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (PMK Nomor 225/PMK.05/2020, 2020). Pengertian tersebut seperti pengertian dari sistem informasi akuntansi, yang berarti MPN sendiri adalah SIA yang digunakan oleh pemerintah pusat, yaitu kementerian keuangan.

2.3.2 Penerimaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 menjelaskan bahwa Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. Penerimaan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Hibah, Penerimaan Pembiayaan, Penerimaan Pengembalian Belanja, Dana Perhitungan Pihak Ketiga. Berikut penjelasan dari tiap penerimaan tersebut:

1. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan

Pemerintah Pusat dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Penerimaan Hibah adalah setiap Penerimaan Negara dalam bentuk uang tunai yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri dan/ atau luar negeri.
4. Penerimaan Pembiayaan adalah semua Penerimaan Negara untuk pemenuhan pembiayaan APBN yang berasal dari penerbitan surat berharga negara, penerimaan pinjaman tunai, dan hasil divestasi.
5. Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua Penerimaan Negara dalam mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.
6. Dana Perhitungan Pihak Ketiga atau Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/ atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah.

Dalam hal penerimaan negara dari pendaftaran IMEI yang dilakukan di KPPBC TMP C Meulaboh. Penerimaan negara tersebut merupakan penerimaan perpajakan, yang terdiri dari PPh, PPN, dan Bea Masuk.

2.3.3 Aktivitas Utama dalam MPN

MPN dalam pengembangannya mengalami berbagai penyempurnaan mulai dari MPN G-1 sampai dengan MPN G-3. Perbedaan MPN G-3 dengan yang sebelumnya atau MPN G-2, di antaranya:

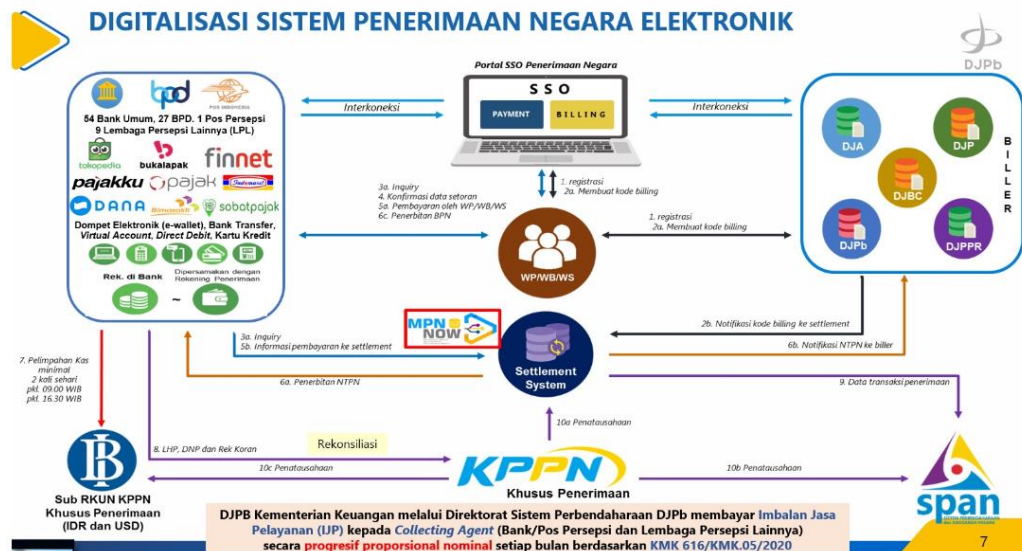
1. Pemutakhiran perangkat infrastruktur baru dengan peningkatan kapasitas server dan *database*.
2. Meningkatkan jumlah transaksi yang dapat dilayani menjadi 1.000 TPS (*Transaction Per Second*).
3. Pembangunan Portal Penerimaan Negara sebagai opsi bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor (WP/WB/WS) untuk pembuatan *billing* dan pembayaran Pajak, PNPB dan Bea Cukai dalam satu *website* (BRI, BNI, dan Mandiri)
4. Konfirmasi, koreksi, dan rekonsiliasi kas dilakukan di MPN.
5. Penambahan *channel* pembayaran baru *e-Commerce* dan *Fintech* (Lembaga Persepsi Lainnya): Tokopedia, Finnet, Bukalapak.
6. *Messaging Web Service* XML, JSONO dan ISO 8583.

Adanya pembaruan ini memberikan manfaat berupa semakin banyak alternatif bagi WP/WB/WS untuk melakukan penyetoran. Akses layanan 24/7 yang artinya penyetoran dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Mendorong *cashless payment* yang mana alternatif pembayaran non tunai semakin banyak

tersedia. Tarif imbalan jasa lebih murah (Tim Dosen, 2021). Menurut (Utami & Bakri, 2022) proses bisnis MPN G-3 terdiri atas 5 proses, yaitu:

1. Proses pembuatan *billing* wajib pajak.
2. Proses pembayaran oleh wajib pajak.
3. Proses rekonsiliasi transaksi.
4. Proses pelimpahan kas.
5. Proses pelaporan.

Gambar 3 Proses Bisnis MPN G-3



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Modul MPN G-3. 2021

(PMK Nomor 225/PMK.05/2020, 2020) menjelaskan:

- ### 1. Proses pembuatan *billing*

Proses pembuatan *billing* dilakukan dengan perekaman data transaksi penerimaan negara oleh WP/WB/WS secara mandiri atau dengan asistensi oleh petugas yang ditunjuk oleh *Biller*. Selain dilakukan secara mandiri, dapat juga dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh *Biller* atau

Instansi Pengelola Penerimaan Negara (IPPN), yaitu instansi, satuan kerja kementerian negara/ lembaga atau satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Penerimaan Negara. Dalam hal perekaman data dilakukan oleh WP/WB/WS maka ia bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayarannya. Sedangkan perekaman data yang dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang oleh *Biller* maka ia yang bertanggung jawab atas kelengkapan data pembayaran berkenaan.

2. Proses pembayaran oleh WP/WB/WS

WP/WB/WS akan melakukan penyetoran penerimaan negara setelah memperoleh *billing*. Penyetoran dilakukan melalui *Collecting Agent*. *Collecting Agent* sendiri adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.

3. Proses Pelimpahan Kas.

Pelimpahan Kas dilakukan oleh bank persepsi, pos persepsi, dan lembaga persepsi lainnya memiliki kewajiban untuk melimpahkan penerimaan negara dalam mata uang rupiah yang diterima dari rekening penerimaan negara terpusat atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan negara terpusat dalam mata uang rupiah ke Sub RKUN dalam mata uang rupiah pada Bank Indonesia paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja. Sub RKUN atau Sub Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat menampung pelimpahan penerimaan negara dari *collecting*

agent yang dibuka oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan pada Bank Sentral.

4. Proses Rekonsiliasi Transaksi.

Proses rekonsiliasi transaksi dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Negara. KPPN Khusus Penerimaan melakukan rekonsiliasi data transaksi dan kas. Rekonsiliasi tersebut dilakukan setiap hari kerja menggunakan portal rekonsiliasi MPN yang disediakan oleh Kuasa BUN Pusat. Hasil rekonsiliasi antara KPPN Khusus Penerimaan dengan *Collecting Agent* menjadi bahan evaluasi *Collecting Agent*.

5. Proses Pelaporan.

Proses pelaporan rekonsiliasi penerimaan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan satuan kerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Biller* dan *Collecting Agent* menindak lanjuti hasil pelaksanaan rekonsiliasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.